



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 107 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0624/436.7.1/2024 Tanggal 8 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIAH 38
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. KUPANG PANJAAN IV No 48 , RT 4 / RW 4,
Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 69905787
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris,S.H. L.L.M.,ACCS
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 tahun 2010
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan : HUZAIMAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/0436/436.7.1/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Januari 2024 sampai dengan 8 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
